



WALIKOTA PADANG PANJANG  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG PANJANG  
NOMOR 33 TAHUN 2019

TENTANG

TIM PENGUATAN PERAN PELAKU KELITBANGAN DAERAH  
KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2019

WALIKOTA PADANG PANJANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 dan Pasal 38 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, perlu dibentuk suatu Tim;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Penguatan Peran Pelaku Kelitbangan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan;
7. Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 03 Tahun 2012 dan Nomor: 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah;

Lembar Kedua : Keputusan Walikota Padang Panjang  
Nomor : 33 Tahun 2019  
Tanggal : 11 Februari 2019

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Padang Panjang Tahun 2005-2025;
11. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2019;
12. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
13. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 39 Tahun 2018 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2019;

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 070/3522/SJ Tanggal 4 Agustus 2017 tentang Penguatan Penelitian dan Pengembangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG TIM PENGUATAN PERAN PELAKU KELITBANGAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2019.

KESATU : Membentuk Tim Penguatan Peran Pelaku Kelitbangan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2019 pada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Padang Panjang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas sebagai berikut :

1. Majelis Pertimbangan :

- a. memberikan masukan tentang arah dan kebijakan umum penelitian dan pengembangan daerah;
- b. memberikan pertimbangan pemanfaatan hasil perencanaan, penelitian dan pengembangan yang dilakukan pemerintah daerah;
- c. memberikan dukungan pelaksanaan penelitian dan pengembangan guna membantu percepatan pelaksanaan pembangunan daerah di Kota Padang Panjang.

2. Tim Pengendali Mutu :

- a. memberikan penilaian atas rangkaian pelaksanaan kegiatan kelitbangan;
- b. melakukan pengendalian sesuai dengan tahapan pelaksanaan penelitian dan pengembangan;

Lembar Ketiga : Keputusan Walikota Padang Panjang  
Nomor : 33 Tahun 2019  
Tanggal : 11 Februari 2019

- c. memberikan saran dan masukan guna penyempurnaan hasil penelitian dan pengembangan;
  - d. melaporkan hasil pengendalian mutu kelitbangan kepada majelis pertimbangan.
3. Tim Kelitbangan :
- a. melaksanakan kelitbangan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan;
  - b. memastikan pelaksanaan kelitbangan sesuai dengan metodologi penulisan sesuai dengan Permendagri Nomor 17 Tahun 2016;
  - c. melaporkan hasil pelaksanaan kelitbangan secara berkala kepada Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Padang Panjang.

KETIGA : Kepada Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan honorarium sebagai berikut :

1. Majelis Pertimbangan :
  - Dibayarkan honor dalam bentuk Rp.3.500.000, / Honorarium Narasumber/Tenaga Ahli/ Pakar Non Penceramah berdasarkan topik pembahasan serta masukan terhadap pemerintah daerah.
  - Dibayarkan penggantian Rp. 300.000,- transportasi untuk dalam propinsi /oh Sumatera Barat.
  - Dibayarkan penggantian riil cost transportasi untuk luar propinsi Sumatera Barat sesuai tagihan/riil cost.
2. Tim Pengendali Mutu :
  - Dibayarkan honorarium Rp. 750.000, / berdasarkan pelaksanaan sidang sidang Tim Pengendali Mutu penelitian dan pengembangan yang dilakukan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2019 dengan kode rekening 3.01.01.3.01.01.01.20.04

KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2019.

Ditetapkan di Padang Panjang  
pada tanggal 11 Februari 2019

WALIKOTA PADANG PANJANG,

FADLY AMRAN

- Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :
1. Gubernur Sumatera Barat cq. Balitbang Prop. Sumbar;
  2. Kepala BPKD Kota Padang Panjang;
  3. Yang Bersangkutan

Lampiran I: Keputusan Walikota Padang Panjang  
 Nomor : 23 Tahun 2019  
 Tanggal : 11 Februari 2019  
 Tentang : Tim Penguatan Peran  
 Pelaku Kelitbangan  
 Daerah Kota Padang  
 Panjang Tahun 2019.

TIM MAJELIS PERTIMBANGAN (MP)

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN	BIDANG TUGAS
1	2	3	4
I.	KETUA	Walikota Padang Panjang	Penanggung jawab
II.	WAKIL KETUA 1 WAKIL KETUA 2	Wakil Walikota Padang Panjang Sekretaris Daerah Kota Padang Panjang	Wakil penanggung jawab
III.	SEKRETARIS	Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Padang Panjang.	Mengkoordinir pelaksanaan sidang
IV.	ANGGOTA	1. Asisten Daerah Terkait Pokok Bahasan	Sesuai bidang tugas
		2. Staf Ahli Walikota Terkait Pokok Pembahasan	Sesuai pokok/bidang tugas
		3. Pejabat Tinggi Pratama/Kepala OPD Terkait Pokok Bahasan	Sesuai OPD masing-masing
		4. Ir. Edwin, Sp	Pertanian, Ekonomi dan Keuangan
		5. Ilham Adelano Azre, S.IP, MAP	Tata Kelola Pemerintahan
		6. Fauziah Fauzan El M, SE, Akt, M.Si	Pendidikan dan Sosial Keagamaan
		7. Haris Satria, M.S.n	Industri Kreatif dan Branding
		8. Yuliandre Darwis, Ph.D	Komunikasi dan Hubungan Antar Lembaga
		9. Yusrizal, KW	Kehumasan, Literasi dan Perpustakaan

WALIKOTA PADANG PANJANG,


  
 FADEY AMRAN

Lampiran II: Keputusan Walikota Padang Panjang  
 Nomor : 33 Tahun 2019  
 Tanggal : 11 Februari 2019  
 Tentang : Tim Penguatan Peran  
 Pelaku Kelitbangan  
 Daerah Kota Padang  
 Panjang Tahun 2019.

TIM PENGENDALI MUTU (TPM)

NO	N A M A	JABATAN/INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Dr. Azrul Jamaan Dt. Endah Kayo Nan Kuning	Dosen Institut Seni Indonesia Padang Panjang	Ketua Merangkap Anggota
2.	Argus Saadah, S.Sos. M.Si	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Padang Panjang	Sekretaris
3.	Dr. Febri Yulika, S.Ag. M.Hum.	Ketua Lembaga Penelitian Pengabdian Masyarakat dan Pengembangan Pembelajaran Institut Seni Indonesia Padang Panjang	Anggota
4.	Dr. Eduard Zebua, M.Pd	Dosen Institut Seni Indonesia Padang Panjang	Anggota
5.	Drs, Gusmaizal Syandri, M.Pd	Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Padang Panjang	Anggota
6.	Fauzi Fauzan El M, Lc.S. Fils	Ketua Diniyah Research Centre Padang Panjang	Anggota
7.	Muhammad Ali, M.Pd	Ketua Lembaga Pendidikan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Sekolah Tinggi Agama Islam Imam Bonjol Padang Panjang	Anggota
8.	Ns. Febria Syafyu Sari, M.Kep	Ketua Lembaga Penelitian Akademi Keperawatan Nabila Padang Panjang	Anggota
9.	Taufik Rahman, S.Pd.I. MA	Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Sekolah Tinggi Tarbiyah Diniyah Puteri Padang Panjang	Anggota
10.	Muhammad Subhan	Ketua Forum Aktif Menulis Kota Padang Panjang	Anggota

WALIKOTA PADANG PANJANG,




FADLY AMRAN

Lampiran III: Keputusan Walikota Padang Panjang  
 Nomor : 33 Tahun 2019  
 Tanggal : 11 Februari 2019  
 Tentang : Tim Penguatan Peran  
 Pelaku Kelitbangan  
 Daerah Kota Padang  
 Panjang Tahun 2019

TIM KELITBANGAN

NO	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1	3	4
1.	Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Padang Panjang	Ketua
2.	Kabid. Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Padang Panjang	Sekretaris
3.	Sekretaris pada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Padang Panjang	Anggota
4.	Kabid. Ekonomi, SDA dan Infra Struktur pada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Padang Panjang.	Anggota
5.	Kabid. Pembangunan Manusia, Sosial Budaya dan Pemerintahan pada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Padang Panjang.	Anggota
6.	Kabid. Perencanaan Maro, Evaluasi dan Informasi Pembangunan pada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Padang Panjang.	Anggota
7.	Kasubid Teknologi dan Inovasi Daerah pada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Padang Panjang	Anggota
8.	Kasubid Pengkajian Ekonomi pada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Padang Panjang	Anggota
9.	Kasubid Pengkajian Pengkajian Pembangunan Manusia, Sosial, Budaya dan Pemerintahan pada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Padang Panjang	Anggota
10.	Fungsional Umum pada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Padang Panjang	Anggota

WALIKOTA PADANG PANJANG,



FADLY AMRAN